

## **Sanksi Adat Terhadap Jarimah Khalwat Persepektif Fikih Jinayah (Studi Di Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat)**

**Lisa Hayati<sup>1</sup>, Husamuddin MZ<sup>2</sup>, Sumardi Efendi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Banda Aceh

Email Koresponden: lisahayatilisa@gmail.com

### **ABSTRAK**

Gampong Tungkop yang merupakan salah satu Gampong yang berada di dalam Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat. Dalam penyelenggaraan perselisihan adat di Gampong tunduk pada aturan qanun yang berlaku di Aceh, termasuk penanganan sengketa adat dalam bidang khalwat. Penanganannya diselesaikan secara peradilan adat dengan sanksi sesuai dengan ketentuan adat di Gampong Tungkop. Tujuan dari penelitian ini (1) untuk mengetahui pelaksanaan sanksi adat terhadap jarimah khalwat di Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas, (2) untuk mengetahui kendala pelaksanaan sanksi adat terhadap jarimah khalwat di Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas. (3) untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap pelaksanaan sanksi adat terhadap jarimah khalwat di Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari 4 orang aparatur Gampong Tungkop dnegan teknik subjek penelitian menggunakan sampel purposive. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan sanksi adat terhadap jarimah khalwat di Gampong Tungkop dilakukan melalui persidangan adat Gampong yang dihadiri pelaku khalwat, orang tua dari kedua belah pihak pelaku khalwat, saksi dan aparatur Gampong Tungkop. Sanksi adat yang dijatuhkan terhadap pelaku berupa peringatan, nasehati, membuat surat pernyataan maaf, denda sebesar Rp.5000.000 sampai Rp. 7.000.000,- dan pengusiran dari kampung. (2) Kendala pelaksanaan sanksi adat terhadap jarimah khalwat di Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas disebabkan masyarakat yang masih kurang kesadaran dalam menjalankan Reusam gampong, kurang kepercayaan masyarakat terhadap peradilan gampong yang dilakukan. (3) Sanksi adat bagi jarimah khalwat berupa peringatan, nasehat, membayar denda dan pengusiran dari kampung halaman merupakan sanksi hukuman katagori sanksi ta'zir. Sanksi adat yang dijathui kepada pelaku khalwat di gampong Tungkop ditentukan oleh aparatur gampong Tungkop sebagai penguasa. Jadi sanksi adat bagi jarimah khalwat di Gampong Tungkop sudah sejalan dengan perspektif dalam fikih jinayah.

**Kata kunci: Sanksi Adat, Jarimah, Khalwat, Fikih Jinayah**

### **Pendahuluan**

Aceh merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai empat ciri keistimewaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Daerah Istimewa Aceh (Sarong et al., 2021). Keistimewaan dalam Undang-undang ini

mencakup empat bidang kehidupan yaitu bidang keagamaan, bidang adat, bidang pendidikan dan kiprah ulama dalam pengambilan kebijakan daerah.

Sesuai dengan perintah Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, maka diundangkan kembali Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang menitikberatkan pada otonomi khusus provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Pelaksanaan otonomi daerah ini berada di bawah kendali daerah Kabupaten dan perkotaan. Penerapan otonomi khusus Aceh secara maksimal semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Susantri & Hidayat, 2020). Pemerintah Aceh berhak mengatur keseluruhan penyelenggaraan kehidupan di Aceh, termasuk penyelenggaraan kehidupan beragama berupa penegakan syariat Islam bagi umat beriman di Aceh, dengan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Mempraktikkan gaya hidup tradisional berdasarkan Islam.

Keunikan pelaksanaan adat istiadat tersebut menjadi peluang berharga untuk menyesuaikan susunan, struktur, formasi dan penamaan pemerintahan (Andriyadi, 2022). Mulai di tingkat bawah sesuai dengan jiwa dan semangat kehidupan berbangsa dan bernegara dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh yang diatur dengan peraturan daerah yang disebut qanun (Mukhlis, 2014).

Qanun sebagai dasar pegangan dalam melakukan setiap adat istiadat dan hukum adat di daerah Aceh. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam teritorial Aceh, dikenakan sanksi adat sebagaimana yang telah diatur dalam qanun Aceh. Dalam penegakan hukum di wilayahnya, Provinsi Aceh menggunakan istilah qanun sebagai pengganti istilah undang-undang atau peraturan pemerintah daerah (Putri et al., 2024), di mana qanun seperti kitab hukum pidana dijadikan rujukan dalam menyelesaikan beragam kasus (Adinda et al., 2024). Meskipun secara hierarkis Qanun Aceh seharusnya berada di bawah pemerintah dan Peraturan Presiden, sebagaimana diatur dalam Tap. MPR Nomor III/MPR/2000, tetapi karena diberikan kewenangan lebih oleh Undang-Undang. Maka Qanun merupakan peraturan pelaksana undang-undang di Aceh dalam rangka pelaksana kekhususan. Jadi berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) (Efendi, 2021).

Penyelenggaraan adat istiadat dan sanksi adat di Aceh, sudah termaktub secara jelas dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008. Qanun ini mengatur segala urusan adat istiadat dan juga mencakup pelanggaran adat. Segala perselisihan hukum adat akan diselesaikan menurut hukum adat yang berlaku di wilayah Aceh. Salah satu pelanggaran adat yang terdapat dalam aturan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 adalah perilaku Khalwat atau Meusum. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat”, 2008, Pasal 13.

Pelanggaran khalwat di Aceh merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan adat yang dianut masyarakat Aceh. Keduanya saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan (*hukum ngon adat lagai zat dengan sifeut*) (Utami et al., 2022). Berdasarkan hukum agama, khalwat dianggap sebagai tindakan yang memalukan dan tidak bermoral dan melanggar norma agama. Demikian pula menurut adat istiadat, laki-laki dan perempuan yang belum menikah berkumpul untuk bersenang-senang di tempat yang tidak diketahui publik (khalwat) dianggap *ma’sil* (jahe) (Iskandar & Alidar, 2020). Dengan demikian hukum agama sudah dijalankan sebagai adat kebiasaan yang berlaku di Aceh. Setiap aturan yang berlaku dalam agama Islam sudah menjadi tradisi di daerah ini, termasuk perbuatan khalwat yang merupakan larangan dalam agama dan juga sudah dilarang dalam adat kebiasaan di Aceh.

Perbuatan khalwat adalah pintu gerbang terjadinya perbuatan zina. Perbuatan khalwat dapat berujung pada perbuatan perzinahan (Efendi, 2019). Dengan adanya pemberlakuan Qanun larangan khalwat di Aceh memberikan upaya *preventif* (pencegahan) terbaik terhadap upaya meminimalisir (represif) dengan memberikan hukuman berupa *uqubat ta’zir* yaitu uqubat cambuk dan denda (*jaramah*) (Mulizar, 2022).

Penerapan hukuman bagi pelaku khalwat di atas merupakan salah satu langkah penyelesaian perkara-perkara yang diselesaikan melalui hukum adat Aceh. Penegakan hukum adat dalam perkara khalwat sudah tertuang dalam qanun Nomor 14 tahun 2003 bahwa setiap orang yang melakukan khalwat diancam dengan ‘uqubat ta’zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling

banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setiap orang yang melanggar larangan khalwat diancam dengan *'uqubat ta'zir* berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum)" 2003, Pasal 22.

Sanksi adat yang lazim diberlakukan bagi pelanggar khalwat di atas berlaku bagi setiap individu yang melanggar *jarimah* khalwat di wilayah Aceh. Setiap Kabupaten, Kecamatan dan gampong harus mengikuti peraturan sanksi adat yang berlaku. Kewenangan pelaksanaan sanksi adat merupakan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga adat yang telah diatur dalam qanun Nomor 9 Tahun 2008 bahwa penyelesaian secara adat di Gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas keuchik, imum chik meunasah, tuha peut, sekretaris gampong dan cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat", 2008, Pasal 14 Poin 2. Hal tersebut juga diterapkan oleh lembaga adat di Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas.

Gampong Tungkop yang merupakan salah satu Gampong yang berada di dalam Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat. Dalam penyelenggaraan perselisihan adat di Gampong Tungkop juga tunduk pada aturan qanun yang berlaku di Aceh, termasuk penanganan sengketa adat dalam bidang khalwat. Dari hasil observasi awal di lapangan ternyata ada masyarakat Gampong Tungkop yang melakukan perbuatan khalwat. Penanganannya diselesaikan secara peradilan adat dengan sanksi sesuai dengan ketentuan adat di Gampong Tungkop.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berbentuk deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan sanksi adat

terhadap jarimah khalwat di Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, dari perspektif Fiqih Jinayah. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan subjek penelitian di Gampong Tungkop, dan data sekunder berupa dokumentasi tentang putusan sanksi adat dan kondisi gampong tersebut.

Penelitian dilakukan di Gampong Tungkop dengan subjek penelitian yang terdiri dari 1 orang keuchik, 2 orang Tuha Peut, dan 1 orang tokoh agama setempat. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara langsung dengan subjek penelitian dan pengumpulan dokumentasi terkait. Proses analisis data kualitatif mencakup pengorganisasian data, pembuatan kategori dan tema, pengujian hipotesis, pencarian eksplanasi alternatif, dan penulisan laporan yang mendeskripsikan data serta hasil analisisnya secara tepat.

## **Pembahasan/hasil**

### **A. Sanksi Adat sebagai Alternatif Hukuman *Jarimah* Khalwat di Aceh**

Aceh merupakan salah satu daerah yang diberikan julukan Serambi Mekkah. Aceh diberikan keistimewaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan menjalankan kehidupan sesuai dengan adat istiadat di Aceh. Salah satu keistimewaan Aceh yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yaitu menjalankan syariat Islam secara kaffah. Syariat Islam sudah menjadi adat kebiasaan Aceh dalam kehidupan sehari-hari. Adat dan hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat selalu seiring sejalan. Hal tersebut sebagaimana pepatah Aceh yang menyatakan “*Adat ngon hukum lage ie ngon sifet (Adat dan Hukum seperti ibarat air dengan sifatnya)*”.

Setiap sendi kehidupan di Aceh di dasarkan pada pelaksanaan syariah Islam. Semua segi kehidupan baik bidang syiar Islam, bidang ekonomi dan juga bidang jinayah sudah dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Salah satu bidang kearifan lokal masyarakat gampong di Aceh dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan telah dikukuhkan secara tegas dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan

Adat dan Adat Istiadat. Dalam Pasal 13 qanun tersebut jelas disebutkan terdapat 18 jenis sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat. Perkara adat tersebut meliputi perselisihan dalam rumah tangga; sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*; perselisihan antar warga; khalwat meusum; perselisihan tentang hak milik; pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); perselisihan harta *sehareukat*; pencurian ringan; pencurian ternak peliharaan; pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; persengketaan di laut; persengketaan di pasar; penganiayaan ringan; pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; pencemaran lingkungan (skala ringan); ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat (Bakar, 2005).

Penyelesaian sengketa atau perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan secara bertahap (Pasal 13 ayat 2). Ini maksudnya, sedapat mungkin, perkara-perkara adat diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan gampong oleh aparat gampong. Maksudnya, terhadap jenis perkara di atas tidak langsung dibawa keluar gampong untuk menyelesaikannya, baik oleh polisi atau oleh pihak lainnya (Rahma, 2017). Bahkan, dalam ayat berikutnya ditegaskan lagi, bahwa Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong (Ramadhani, 2020).

Salah satu perkara adat yang telah diatur dalam qanun Aceh yaitu permasalahan *jarimah* khalwat. Penyelesaian permasalahan *jarimah* khalwat di Aceh yang diselesaikan melalui peradilan adat merupakan salah satu alternatif hukuman di Aceh (Anshari & Aminah, 2022). Hal tersebut karena perkara khalwat secara khusus tidak diatur dalam undang-undang khusus di Republik Indonesia. Karenanya sanksi dalam Qanun terhadap *jarimah* khalwat merupakan menjadi salah satu pilihan dalam penyelesaian pelaku khalwat di Aceh (Adami, 2023). Pelarangan khalwat melalui qanun dimaksudkan sebagai upaya preventif dan pada tingkat *optimum remedium* sebagai usaha represif melalui penjatuhan *'uqubat* dalam bentuk *'uqubat*

*ta'zir* yang dapat berupa *'uqubat cambuk* dan *'uqubat denda* (gharamah) (Bakar, 2008).

Penjatuhan sanksi bagi pelaku khalwat telah diatur jenis sanksinya dalam Qanun Aceh Nomor 6 tentang Jinayat. Adapun sanksi bagi para pelanggar khalwat terdapat dalam Pasal 23 sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* khalwat, diancam dengan *'Uqubat Ta'zir cambuk* paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
2. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah* khalwat, diancam dengan *'Uqubat Ta'zir cambuk* paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa sanksi bagi pelaku khalwat dijatuhkan hukuman cambuk, denda dan penjara. Selain itu hukuman adat yang berlaku di Aceh juga dapat dikategorikan dalam sanksi *ta'zir*. Sanksi *ta'zir* ditentukan oleh pemangku hukum adat. Hukuman *ta'zir* mulai dari sanksi yang paling ringan sampai ke sanksi yang paling berat dalam bentuk *'uqubat cambuk*. Beberapa jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan dalam peradilan adat di Aceh diantaranya sebagai berikut:

1. Nasihat, Keputusan ini bukan berupa sebuah denda yang diberikan kepada pelaku, namun hanya kata-kata nasehat atau wejangan yang diberikan oleh tokoh adat kepada si pelaku atau yang melakukan kesalahan. Keputusan nasihat diberikan dalam kasus-kasus ringan, misalnya adanya permasalahan fitnah dan gosip yang tidak ada buktinya atau pertengkaran mulut antara warga karena masalah kecil.
2. Permintaan maaf. Keputusan permintaan maaf sangat tergantung kepada kasus. Dalam kasus yang bersifat pribadi, permintaan maaf juga dilakukan oleh seorang yang bersalah kepada korbannya secara langsung secara pribadi. Namun adakalanya permintaan maaf dilakukan secara umum karena melanggar ketertiban umum.

Misalnya orang yang berkhalwat di suatu Gampong, menurut warga esa ia harus minta maaf karena sudah mengotori Gampong

3. *Diyat*. Dalam sanksi ini pelaku membayar denda kepada korban sesuai dengan kasus atau masalah yang terjadi. Dalam kasus yang menyebabkan keluarnya darah atau meninggal dunia, maka hukuman dan denda dinamakan dengan *diyat*. *Diyat* dilakukan dengan membayar uang atau tergantung keputusan *ureung tuha gampong* (peradilan adat).
4. *Denda*. Hukuman denda dijatuhkan sesuai dengan kasus yang terjadi. Denda juga bisa digantikan dengan wujud tidak mendapatkan pelayanan dari perangkat Gampong selama waktu tertentu
5. *Ganti rugi*. Hampir sama dengan denda, ganti rugi biasanya dijatuhkan pada kasus pencurian dan atau tabrakan.
6. *Dikucilkan*. Hukuman bisa juga diberikan oleh warga Gampong kepada seseorang yang sering membuat masalah di suatu Gampong. Misalnya seseorang yang tidak pernah ikut gotong royong, tidak pernah ikut rapat, tidak pernah ikut dalam kegiatan orang meninggal, maka ia akan dikucilkan
7. *Dikeluarkan dari gampong*. Seseorang yang melanggar adat bisa saja dikeluarkan dari gampong oleh masyarakat adat. Hal ini bisa terjadi, jika seseorang mempunyai perangai seperti yang disebutkan sebelumnya
8. *Pencabutan Gelar Adat*. Hal ini dilakukan apabila perangkat adat di Gampong terbukti melawan hukum adat, misalnya kalau seorang *tengku meunasah* terbukti melakukan khalwat ia akan langsung dicabut gelar *teungku* dan tidak berhak lagi memimpin acara keagamaan.
9. *Toep Meunalee*, sanksi ini dikenakan kepada orang yang menuduh tanpa ada buktinya. Maka orang yang menuduh, karena sudah mencemarkan nama baik orang yang diruduh, ia harus membayar denda dengan nama *toep meunalee* (Ihsan, 2023).

Dari penjabaran di atas secara rinci tidak disebutkan jenis sanksi uqubat cambuk, namun secara rinci jenis uqubat cambuk telah diatur

secara khusus dalam qanun. Ada 3 jenis *jarimah* yang telah ditetapkan sanksinya dengan uqubat cambuk yaitu *jarimah* khamar (qanun nomor 12 tahun 2003), *jarimah* maisir (qanun nomor 13 Tahun 2003), dan *jarimah* khalwat disebutkan dalam qanun Nomor 14 Tahun 2003. Ketiga *jarimah* tersebut penyelesaiannya dilakukan Mahkamah Syariah. Akan tetapi penyelesaian *jarimah* yang dikenai uqubat cambuk tersebut juga dapat diselesaikan dengan alternatif lain yaitu diselesaikan melalui sanksi adat terlebih dahulu. Jika *jarimah* maisir, khamar dan khalwat sudah dilakukan berulang dan tidak dapat diselesaikan lagi dengan peradilan adat di dalam gampong, maka penyelesaiannya akan ditindaklanjuti melalui pengadilan Mahkamah Syariah (Firmansyah et al., 2024).

### **B. Pelaksanaan Sanksi Adat terhadap *Jarimah* Khalwat di Desa Tungkop Kecamatan Sungai Mas**

*Jarimah* khalwat merupakan suatu *jarimah* yang dilarang dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwar (mesum). Setiap pelaku khalwat di Aceh akan diproses berdasarkan pada peraturan qanun yang berlaku dalam teritorial Aceh. Pelaksanaan sanksi bagi pelaku khalwat dapat ditempuh melalui peradilan formal yang dilakukan di Mahkamah Sya'iyah dan melalui peradilan adat di gampong.

Akan tetapi dalam pelaksanaan sanksi *jarimah* di Aceh, yang paling utama terlebih dahulu ditangani melalui peradilan adat gampong terlebih dahulu. Jika penyelesaiannya tidak ditemukan maka baru dilaksanakan lagi pada tingkat peradilan formal melalui Mahkamah Sya'iyah. Hal tersebut juga dipraktikkan di Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas. Dalam Pelaksanaan sanksi terhadap *jarimah* khalwat di Gampong Tungkop dilakukan secara peradilan adat.

Proses pelaksanaan sanksi adat di Gampong Tungkop sudah dijalankan secara maksimal. Tahapan awal perbuatan khalwat dilaporkan oleh warga kepada aparat gampong. Setelah ada laporan, aparat gampong melakukan pemantauan terhadap situasi lokasi/tempat yang digunakan pelaku. Jika pelaku masih melakukan hal tersebut, maka

aparatur gampong dan masyarakat langsung melakukan tangkap tangan terhadap pelakunya.

Pada saat proses persidangan *jarimah* khalwat berlangsung, aparatur gampong sebagai pelaku peradilan adat menghadirkan pelaku khalwat, orang tua dari kedua belah pihak pelaku khalwat, saksi yang melihat peristiwa khalwat dan semua aparatur Gampong Tungkop. Tahapan awal penjatuhan sanksi pelaku dinasehati dan diperingatkan. Proses selanjutnya membuat surat pernyataan maaf kepada Gampong yang ditandatangani oleh aparatur gampong. Dikenakan sanksi denda sebesar Rp.5000.000 bagi yang belum menikah. dan bagi yang sudah menikah Rp. 7.000.000,- bagi pelaku yang mengunjungi rumah perempuan/laki-laki. sedangkan bagi pasangannya yang menunggu di rumah dikenakan denda Rp. 5.000.000,-. Sanksi adat bagi pelaku yang mengulang perbuatannya yaitu pengusiran dari kampung halaman.

### **C. Kendala Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap *Jarimah* Khalwat di Desa Tungkop Kecamatan Sungai Mas**

Pelaksanaan sanksi adat pada *jarimah* khalwat di Gampong Tungkop sudah dilaksanakan secara tersistemik dalam gampong. Meskipun demikian penegakan peradilan adat dalam penjatuhan sanksi adat mengalami kendala-kendala yaitu:

*Pertama*, disebabkan masyarakat yang masih kurang kesadaran dalam menjalankan Reusam gampong, sehingga karena kurang sadarnya masyarakat terhadap reusam yang berlaku, maka masyarakat harus selalu berhadapan dengan peradilan adat gampong.

*Kedua*, disebabkan kurang kepercayaan masyarakat terhadap peradilan gampong yang dilakukan. Kurang percayanya masyarakat terhadap sanksi adat karena sanksi adat kurang memberikan efek jera kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih memilih menyelesaikan *jarimahnya* melalui peradilan formal. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sanksi adat tersebut menjadikan masyarakat terus mengulangi tindakan *jarimahnya*. Selain itu ada juga penegak hukum peradilan adat

merasakan iba/kurang enak dalam menentukan keputusan kepada pelaku, karena ada hubungan kerabat (Husamuddin & Liana, 2021).

#### **D. Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Jarimah Khalwat di Desa Tungkop Kecamatan Sungai Mas**

Daerah Aceh merupakan salah satu daerah yang sudah menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Setiap perbuatan yang di syiarkan dalam ajaran Islam sudah tertanam dalam tatanan kebiasaan kehidupan bermasyarakat di Aceh. Salah satu perbuatan yang dilarang dalam kehidupan masyarakat Aceh yaitu *jarimah* Khalwat (mesum). *Jarimah* khalwat merupakan perbuatan yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Mengingat Aceh sudah menjalankan syariat Islam, maka *jarimah* Khalwat juga merupakan hal yang dilarang untuk dilakukan oleh masyarakat. Pelarangan *jarimah* khalwat tersebut sudah tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003.

Setiap *jarimah* khalwat yang dilakukan di daerah teritorial Aceh, maka pelakunya akan diproses secara hukum yang berlaku di Aceh. Proses pelaksanaan sanksi bagi pelaku *jarimah* khalwat ditempuh melalui dua jalur peradilan yaitu peradilan tingkat gampong dan peradilan di Mahkamah Syar'iyah. Penyelesaian kasus *jarimah* khalwat biasanya terlebih dahulu ditangani melalui peradilan adat di tingkat Gampong.

Salah satu gampong yang sudah menangani kasus *jarimah* khalwat yaitu Gampong Tungkop. Gampong Tungkop melaksanakan peradilan adat secara sistematis dan terstruktur, dengan menghadirkan pelaku, wali pelaku, saksi dan juga aparat gampong. Penjatuhan sanksi adat bagi pelaku diberikan dalam kategori peringatan dan nasehat, membayar denda sebesar Rp. 5.000.000 sampai Rp. 7.000.000.- Selain itu pelaku juga harus menepung tawarkan gampong. Sanksi adat bagi pelaku recidivis dikenakan sanksi pengusiran dari kampung halamannya.

Dilihat dari aspek sanksi adat yang dijatuhi pada pelaku *jarimah* khalwat yang dilakukan di Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas, bertujuan untuk menjaga masyarakat dari perbuatan yang menjurus ke zina. Dalam Islam khalwat merupakan perbuatan yang sangat dilarang. Pelarangan khalwat karena perbuatan tersebut merupakan pintu gerbang

terjadinya perbuatan zina. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 berbunyi:

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.* (QS. Al-Isra: 32)

Perbuatan zina merupakan merupakan katagori *jarimah* hudud yang sudah jelas ketentuan sanksinya di dalam hukum Islam. Sebagaimana Khairul Hamim menjelaskan bahwa *jarimah* hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas yaitu hukuman had (hak Allah) . Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam *jarimah* hudud ada 7 yaitu zina, *qazaf* (menuduh orang lain berzina), *sariqah* (pencurian), hirabah (perampokan), *al-baghyu* (pemberontakan), *syurbul khamr* (meminum minuman keras) dan *riddah* atau murtad (Muslich, 2004).

Jika dilihat dari aspek perbuatannya *jarimah* khalwat bukanlah termasuk dalam katagori *jarimah* hudud yang sudah jelas hukumannya. Akan tetapi khalwat merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, termasuk pada katagori *jarimah* ta'zir. *Jarimah* ta'zir yaitu memberi pelajaran artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukum ta'zir yaitu hukuman selain had dan qishash diyat. Pelaksanaan hukuman ta'zir baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *jarimah* ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa. Dengan demikian syar'i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*.

Sanksi adat bagi *jarimah* khalwat yang dijatuhkan kepada pelaku khalwat berupa peringatan, nasehat, membayar denda dan pengusiran dari kampung halaman merupakan katagori sanksi ta'zir. Karena sanksi adat tersebut ditentukan oleh aparaturnya gampong Tungkop. Jadi sanksi adat bagi

*jarimah* khalwat di Gampong Tungkop sudah sejalan dengan persepektif dalam fikih jinayah.

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan sanksi adat terhadap *jarimah khalwat* di Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas sudah dijalankan secara sistemik. Pemberian sanksi adat dilakukan terlebih dahulu melalui persidangan adat Gampong. Dimana prosesnya menghadirkan pelaku khalwat, orang tua dari kedua belah pihak pelaku khalwat, saksi yang melihat peristiwa khalwat dan aparat Gampong Tungkop. Sanksi adat yang dijatuhkan terhadap pelaku khalwat berupa peringatan, dinasehati, membuat surat pernyataan maaf kepada Gampong yang ditandatangani oleh aparat gampong. Dikenakan sanksi denda sebesar Rp.5000.000 sampai Rp. 7.000.000,- dan pengusiran dari kampung.

Kendala pelaksanaan sanksi adat terhadap *jarimah khalwat* di Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas pelaksanaan sanksi adat pada *jarimah khalwat* di Gampong Tungkop disebabkan masyarakat yang masih kurang kesadaran dalam menjalankan *Reusam* gampong. Selain itu juga disebabkan kurang kepercayaan masyarakat terhadap peradilan gampong yang dilakukan. Hal tersebut karena sanksi adat kurang memberikan efek jera kepada masyarakat. Dan ada juga penegak hukum peradilan adat yang merasakan iba/kurang enak menentukan keputusan kepada pelaku, karena ada hubungan kerabat.

Sanksi adat bagi *jarimah khalwat* yang dijatuhkan kepada pelaku khalwat berupa peringatan, nasehat, membayar denda dan pengusiran dari kampung halaman merupakan sanksi hukuman katagori sanksi ta'zir. Sanksi adat yang dijatuhi kepada pelaku khalwat di gampong Tungkop ditentukan oleh aparat gampong Tungkop sebagai penguasa. Jadi sanksi adat bagi *jarimah khalwat* di Gampong Tungkop sudah sejalan dengan fikih jinayah Islam.

### **Daftar Pustaka**

Adami, K. (2023). Penanganan Tindak Pidana Khalwat Di Kabupaten Nagan

- Raya Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(1), 68–81.  
<https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.2016>
- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 12–25.
- Andriyadi, F. (2022). Status Adat yang Terbentuk dalam Masa Pandemi. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 104–112.  
<https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1429>
- Anshari, N., & Aminah, A. (2022). Kewenangan Peradilan Adat di Aceh Menurut Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 93–103.  
<https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1356>
- Bakar, A. A. (2005). *Syari'at Islam di Provinsi NAD, Pradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD.
- Bakar, A. A. (2008). *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa*. Dinas Syariat Islam Provinsi.
- Efendi, S. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Jarimah Zina Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah. *Syarah: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 115–136.  
<https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/issue/view/23/syr6>
- Efendi, S. (2021). Sanksi Kejahatan Pelecehan Seksual Menurut KUHP dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *Shibghah: Journal of Muslim Societies*, 3(1), 31–49.  
<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/shibghah/article/view/211>
- Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almanda, A., Oktarianda, S., Zulkarnen, Satrio, I., Saputra, I., Juna, A. M., & Rohman Firmansyah, A. (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurispudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 136–146.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum), (2003).
- Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, (2008).
- Husamuddin, H., & Liana, E. (2021). Penyelesaian Jarimah Incest Dalam Fikih Jinayah (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan). *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(2), 74–85.  
<https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.879>

- Ihsan, M. (2023). Dualisme Kewenangan Penyelesaian Sengketa Antara Mahkamah Syar'iyah dan Lembaga Peradilan Adat. *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah*, Vol. 2(No. 1), 1–19.
- Iskandar, M., & Alidar, E. (2020). *Otoritas Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh*. Dinas Syariat Islam Aceh.
- Mukhlis. (2014). Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 89.
- Mulizar. (2022). *Hukuman Terhadap Pelaku Khalwat di Aceh Perspektif Maqashid al-Syariah*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Muslich, A. W. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Sinar Grafika.
- Putri, N. K., Simeulu, A., Fitri, F. A., Trilia, I., Mulitalia, & Adisma, M. F. (2024). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 55–63.
- Rahma, I. (2017). Tinjauan Yuridis Tentang Sistem Peradilan Pidana. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 4(1), 34–59.
- Ramadhani, W. (2020). Eksistensi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kota Langsa. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, Vol 5(No. 1), 30–52.
- Sarong, H., Abbas, S., & Mahdi, M. (2021). Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Wilayah Otonomi Aceh. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10(1). <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i1.220>
- Susantri, Y., & Hidayat, R. (2020). Perda, Qanun, dan Perdasi Dalam Sistem Hukum Nasional. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 33–44. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16595>
- Utami, A., Sukiakhy, K. M., & Jummi, C. V. R. (2022). Proses Penyusunan Qanun Provinsi Aceh Tentang Khalwat (Mesum). *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1), 15–30. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1004>